

Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam

Ahmad Syofyan¹, Anggun Nurfani²

Abstract

This article will discuss international dispute resolution principles according to international law and Islamic law perspectives. In international law, several methods are used to resolve disputes between countries, but the main approach is to use international courts and other common methods such as mediation or arbitration. Similarly, international law in the perspective of Islamic law also emphasizes the method of settlement with the principle of deliberation which prioritizes the principle of justice and avoids injustice. Settlement of disputes in both Islamic law and international law has principles that are in line with both upholding basic principles such as justice, truth, and peace. Settlement through mediation and arbitration is a settlement that is both found in international law and Islamic law, in which some principles are in harmony. By knowing the principles of dispute resolution from these two perspectives and how Islamic law and international law influence the resolution of disputes, it is hoped that it can provide an in-depth insight into how the principles of dispute resolution are used to achieve justice and peace in the international world.

Keywords: *International Disputes, Islamic Law, International Law.*

Abstrak

Dalam hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa antar negara-negara digunakan beberapa metode yang pendekatan, namun utamanya menggunakan pengadilan internasional serta metode umum lainnya seperti mediasi ataupun melalui arbitrase. Sama halnya dengan hukum internasional di dalam perspektif hukum islam juga menekankan metode penyelesaian dengan prinsip musyawarah yang mengutamakan pada prinsip keadilan dan menghindari kezholiman. Penyelesaian sengketa baik dalam hukum islam maupun hukum internasional memiliki prinsip-prinsip yang selaras dengan sama-sama menjunjung tinggi prinsip dasar seperti keadilan, kebenaran dan perdamaian. Penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase menjadi penyelesaian yang sama-sama terdapat didalam hukum internasional dan hukum islam, yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang selaras. Dengan mengetahui prinsip penyelesaian sengketa dari dua perspektif ini dan bagaimana pengaruh antara hukum islam dan hukum internasional dalam menyelesaikan persengketaan diharapkan dapat menjadi wawasan mendalam bagaimana prinsip penyelesaian sengketa digunakan dalam mencapai keadilan dan perdamaian dalam dunia internasional.

Kata-kata kunci: *Sengketa Internasional, Hukum Islam, Hukum Internasional.*

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa internasional saat ini menjadi kunci dalam dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, dengan membentuk arah dan dinamika hubungan antar negara baik dalam segi ekonomi, politik dan sosial. Pentingnya penyelesaian sengketa internasional terletak pada perannya sebagai pondasi untuk membangun tatanan internasional yang berkeadilan, teratur, dan mengedepankan norma-norma hukum internasional. Dengan berkembangannya hubungan ekonomi, politik, dan sosial antar bangsa-bangsa diseluruh belahan dunia memungkinkan terjadinya sengketa yang dipengaruhi oleh kepentingan dan kesejahteraan masing-masing bangsa.

Dalam mewujudkan visi global penyelesaian internasional dilakukan untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan serta menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (Huala Adolf, 2020) pada kasus Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction) menyebutkan bahwa untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan

¹ Ahmad Syofyan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id.

² Anggun Nurfani, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: anggunnurfani@gmail.com

secara global, langkah-langkah penyelesaian internasional dilakukan.³ Hal ini juga penting sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat global.

“a disagreement over a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two persons constitutes an authoritative indication. A distinction is sometimes made between legal and political disputes, or justiciable and non-justiciable disputes”

Huala adolf menyebutkan bahwa terdapat dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional dalam Hukum Internasional. Metode pertama adalah penyelesaian secara damai, sedangkan metode kedua adalah penyelesaian dengan menggunakan kekerasan. Namun, sesuai dengan Pasal 2 Piagam PBB, negara-negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered”.

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan melalui dua metode yakni jalur litigasi dan non litigasi. Dalam jalur litigasi terdapat berbagai macam peradilan internasional, diantaranya Mahkamah Internasional, Internasional Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS), Internasional Chamber of Commerce, Internasional Criminal Court, Permanent Court of Arbitration dan lainnya. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa internasional jalur nonlitigasi pada prinsipnya membutuhkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Metode ini terdiri dari negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, serta enquiry (jasa baik) serta fact finding.⁴

Dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai tersebut para pihak menggunakan prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum internasional beberapa prinsip tersebut yakni (prinsip itikad baik (good faith), prinsip larangan menggunakan kekerasan, prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa internasional, prinsip kesepakatan para pihak (konsensus), prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan, prinsip Exhaustion of Local Remedies, Prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara. Prinsip penyelesaian sengketa internasional tersebut mengedepankan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berkedaulatan dalam mencapai kedamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.⁵

Prinsip kedamaian dalam menyelesaikan sengketa tersebut tentu telah dikembangkan Islam sejak lama. Prinsip penyelesaian didalam hukum islam didasarkan oleh Al-quran dan al-Sunnah yang didukung oleh kitab-kitab fikih.⁶ Dalam hukum islam penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa metode diantaranya terdapat al-sulhu

³ Huala Adolf, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL*, ed. Tarmizi, Revisi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

⁴ Cahya Palasari, Putu Rai Yuliantini, and Sudika Mangku, “PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 688–97, <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh> Program.

⁵ Sastri Chintya, DEWA Sudika Mangku, and Rai putu Yuliantini, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional,” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 73–83.

⁶ Irfan Nurudin, “Prinsip As-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam,” *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 186–95.

(perjanjian damai) dan At- Tahkim (Mediasi) yang didalamnya mengandung prinsip prinsip penyelesaian sengketa yang sesuai dengan Hukum Islam.⁷

Hukum internasional dan hukum islam memiliki keselarasan dalam menyelesaikan sengketa antara beberapa pihak yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang selaras dalam mencapai kedamaian antar pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesamaan metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prinsip penyelesaian sengketa internasional menurut perspektif hukum islam dan hukum internasional?
- 2) Bagaimana pengaruh hukum islam dalam perkembangan prinsip penyelesaian sengketa Hukum Internasional?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Hasil dan Diskusi

Prinsip Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Internasional

Hukum internasional menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional yang terjadi dilintas negara. Sengketa internasional tersebut biasa terjadi akibat kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Namun pada umumnya sengketa tersebut juga dapat terjadi karna perselisihan antar pihak-pihak yang bersangkutan, mengenai fakta, hukum ataupun perjanjian yang diingkari oleh pihak lain. Di dalam menyelesaikan suatu sengketa terdapat metode yang pada umumnya dapat ditempuh yakni penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara kekerasan. Namun PBB mewajibkan bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikan sengketa melalui cara damai sebagai tercantum dalam Pasal 2 paragraf (3)⁸

“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered”.

Sengketa secara damai dapat dilakukan dengan melalui dua metode yakni jalur litigasi dan non litigasi. Dalam jalur litigasi terdapat berbagai macam peradilan internasional, diantaranya Mahkamah Internasional, Internasional Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS), Internasional Chamber of Commerce, Internasional Criminal Court, Permanent Court of Arbitration dan lainnya. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa internasional jalur nonlitigasi pada prinsipnya membutuhkan pihak ketiga dalam

⁷ Abd Rahman et al., “Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 961–69.

⁸ Ibid

menyelesaikan sengketa. Metode ini terdiri dari negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, serta enquiry (jasa baik) serta fact finding.⁹

Hualfa adolf¹⁰ menyebutkan beberapa metode penyelesaian yang digunakan dalam sengketa internasional yang memuat prinsip-prinsip yang telah dikenal dalam hukum internasional, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Prinsip penyelesaian sengketa dengan itikad baik (good faith)

Prinsip itikad baik menjadi salah satu prinsip utama dalam menyelesaikan sengketa yang menekankan perlunya itikad baik dari para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Prinsip itikad baik menjadi syarat dalam mencegah munculnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik diantara negara-negara. Prinsip ini dicantumkan menjadi prinsip awal yang termuat dalam Manila Declaration (Section 1 Paragraf 1). Huala Adolf dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan yang tercermin dalam prinsip ini. *Pertama*, mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antara negara. *Kedua*, harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa. *Ketiga*, Itikad baik disyaratkan harus dilaksanakannya dalam setiap putusan Lembaga penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

Prinsip larangan penggunaan kekerasan

Salah satu prinsip yang penting lainnya yaitu larangan terhadap kekerasan Prinsip ini termuat dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan *preamble ke 4* deklarasi manila

“in case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use force and shall at all times settle such disputes among themselves throught friendly negotiations”.

Dan terdapat pula didalam perjanjian internasional lainnya, salah satunya dalam prinsip ini termuat pada pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab (Pact of the League of Arab States).

Prinsip kebebasan memilih

Prinsip ini menjadikan para pihak memiliki kebebasan secara keseluruhan dalam memilih mekanisme penentuan penyesain sengketa. Prinsip ini terdapat di dalam beberapa perjanjian internasional diantaranya terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, dan Pasal 1 ayat 3, Pasal 10 Deklarasi Manila, serta ayat 5 Deklarasi Hubungan Persahabatan. Dokumen-dokumen hukum tersebut menetapkan para pihak bebas mengatur pengajuan sengketa atau metode penyelesaian sengketa karna adanya kehendak bebas para pihak, kehendak tersebut mencakup perselisihan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Pemahaman Dasar Para Pihak terhadap prinsip penyelesaian sengketa lainnya diwakili oleh prinsip kebebasan memilih. Sehingga gagasan ini sangat penting untuk mempraktikkan gagasan sebelumnya. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang akan

⁹ Abu Rokhmad, “Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016): 49–64, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>.

¹⁰ Adolf, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL*.

diterapkan. Selain itu prinsip ini hanya bisa dilakukan jika terdapatnya kesepakatan dari para pihak yang akan menyelesaikan sengketa. Kebebasan yang dimaksud ini yaitu kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan.

Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (Consensus)

Prinsip ini menjadi prinsip yang fundamental dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar dalam melaksanakan prinsip kebebasan memilih metode dan hukum yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa. Terealisasinya prinsip kebebasan tersebut terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak. Demikian prinsip kebebasan tidak akan terjadi manakala tidak ada kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Prinsip ini menyebutkan sebelum adanya pengajuan sengketa oleh para pihak ke pengadilan internasional, para pihak perlu langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia oleh hukum nasionalnya. Maksud dari Exhaustion of local remedies merupakan prinsip yang lahir dari hukum kebiasaan internasional.¹¹ Dalam hal ini PBB telah berupaya merumuskan pengaturan mengenai prinsip ini yang dimuat secara khusus dalam Pasal 22 mengenai ILC Draft Articles on State Responsibility yang mengatur:

“The wrongfulness of an act of a state not in conformity with an international obligation towards another state is precluded if and to the extent that the act constitutes a countermeasure taken against the latter state in accordance with chapter II of part three.”

Prinsip ini dimaksudkan agar negara yang memberlakukan hukum nasionalnya bertanggung jawab atas kerugian atas pelanggaran hak orang asing dinegaranya. Di sisi lain, prinsip exhaustion of local remedies mengamanatkan bahwa para pihak harus terlebih dahulu menggunakan semua perangkat yang mereka miliki dalam hukum nasional suatu negara untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, untuk menyelesaikan sengketa mereka di masa depan, para pihak harus mematuhi klausul arbitrase yang mereka sepakati, dan hal ini terkait dengan prinsip pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu kontrak terikat oleh ketentuan kontrak dan hukum.¹²

Prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini yang termuat dalam Section 1 paragraph 1,

“Reaffirming the principle of the charter of the United Nations that all States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

¹¹ Andi Erfan Nurba, “Prinsip Exhaustion of Local Remedies Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional” (2013).

¹² Ahmad Iffan, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam,” *Equitable* 3, no. 1 (2018): 29–48.

Konsep ini mengamanatkan bahwa dalam interaksi para pihak satu sama lain, negara-negara yang bertikai wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan komitmen internasional mereka sesuai dengan nilai-nilai inti integritas negara. Namun, Kantor Urusan Hukum PBB juga memasukkan prinsip-prinsip lain selain tujuh prinsip yang disebutkan di atas yaitu:

- a. Larangan adanya intervensi terhadap masalah dalam atau luar negeri.
- b. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara.
- c. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang semata-mata penerapan dari prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Seperti penyelesaian sengketa pada umumnya Islam mengakui metode penyelesaian konflik berbasis litigasi dan non-litigasi. Ide inti dan keyakinan di balik litigasi adalah bahwa pengadilan adalah satu-satunya lembaga yang harus digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi menantang prinsip dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak perlu melibatkan sistem hukum dan pengadilan. Metode yang digunakan di luar ruang sidang jauh lebih efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa melukai perasaan pihak lawan. Semangat Islam menunjukkan bahwa metode selain sistem hukum harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Secara teori;

Hukum Islam sebenarnya mendorong rekonsiliasi baik dalam situasi perdata maupun pidana, sehingga tidak hanya menganjurkan untuk perselisihan perdata. Hal ini terlihat dalam pernyataan Nabi bahwa "*Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka diserahkan kepada wali korban.*" Para wali memiliki pilihan untuk membunuhnya jika mereka merasa itu pantas (qishash). Dan terserah kepada wali mereka apakah mereka memutuskan untuk berdamai. Menurut Islam, batas-batas perdamaian adalah yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Metode penyelesaian sengketa secara damai khususnya pada jalur non litigasi dapat dilihat di dalam konsep As-Sulhu dan At Tahkim yang didalamnya memuat prinsip-prinsip hukum Islam.¹³

As-Sulh

Abdul Aziz menyebutkan bahwa As-Sulh merupakan akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.¹⁴ Pada dasarnya Islam telah lama berpegang pada asas yang menggambarkan perdamaian sebagaimana yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 208, Allah Berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam perdamaian (al-silm) keseluruhannya, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu".

¹³ Rahman et al., "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah."

¹⁴ Havis Aravi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah," *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016): 33–42.

Demikian juga Allah berfirman di dalam Surah al-Anfal ayat 61:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu (juga) condong kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah”.

Hal tersebut juga telah dijelaskan secara implisit oleh Umar bin Khattab;

“radd al-qadha’ baina dzawi al-arham hatta yashthalihu fa inna fashla al-qadha’ yuritsu al-dhagain” (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karenan sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak). Melihat hal tersebut Al-Shulhu telah diisyaratkan di dalam al quran, sunnah dan ijma ulama, sebagaimana tertuang juga dalam Q.S. al. Hujurat ayat 9 yang artinya

“dan jika dua golongan dari mukmin berpendapat, maka damaikanlha antara keduanya”.

Demikian juga terdapat didalam Q.S al-Nisa ayat 114 yang memiliki arti:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara mereka”.

Al-Shulhu ditemukan dalam sunnah ketika Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menciptakan perdamaian. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibn Hibban dan Turmudzi dari Umar bin Auf al-Muzzani: Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum Muslimin (yang berdamai) terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Turmudzi).¹⁵

Abdul Aziz mengartikan As-Sulh yaitu akad untk menyelesaikan suatu pertengkaraan atau perselisihan menjadi perdamaian. Rukun-rukun al-shulhu mencakup:¹⁶

1. Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamain untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa
2. Mushalih anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan
3. Mushalih alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah badal al-shulhu
4. Shighat ijab dan qabul diantara dua pihak yang melakukan perdamaian.

Perdamaian dalam bentuk shulh dalam mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk¹⁷

Pertama, al-shulhu al-ikrar adalah perdamaian dalam kasus-kasus di mana pihak tergugat sebelumnya telah mengakui klaim, seperti ketika seseorang menuntut pihak

¹⁵ Nurudin, “Prinsip As-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam.”

¹⁶ Nurudin. Hlm 191

¹⁷ Aravi, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah.”

lain atas subjek gugatan dan pihak tergugat menegaskan rincian gugatan. Sebagian besar akademisi percaya bahwa perdamaian semacam ini dapat diterima.

Kedua, penggugat dapat menuntut hak atas properti yang dikuasai tergugat sementara tergugat menyangkal klaim tersebut. Hal ini dikenal sebagai perdamaian al-shulhu inkar. Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa perdamaian semacam itu dapat diterima. Hadis Nabi Muhammad SAW dan keumuman ayat al-shulh khair mendukung terciptanya perdamaian selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, yang menjadi dasar untuk hal ini.

Ketiga, al-shulhu al-sukut adalah perdamaian dalam kondisi tergugat diam, atau ketika ada gugatan dan tergugat tidak menanggapi tuduhan yang dibuat dalam pengaduan. Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa perdamaian semacam ini dapat diterima. Namun menurut mazhab Syafi'i, perdamaian semacam ini dilarang karena diamnya tergugat sama dengan pengingkaran.

Pengertian penyelesaian sengketa al-shulhuh disebut sebagai alternatif penyelesaian konflik dan sama halnya dengan penyelesaian sengketa non-hukum. Dalam buku Abdul Ghofur Anshori *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*,¹⁸ metode ini menawarkan berbagai keuntungan antara lain: *pertama*, adanya kesukarelaan para pihak yang terlibat dalam proses tersebut, karena kesepakatan para pihak yang diikuti dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa. *Kedua*, metode yang cepat. Dimana semangat kekeluargaan dapat diutamakan oleh para pihak yang bersengketa. Prosesnya lebih fleksibel karena juga tergantung pada kesepakatan para pihak. *Ketiga*, putusan non yudisial. Ketika para pihak yang berselisih menyepakati sendiri hasilnya, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga yang netral, dan bukan oleh lembaga hakim. Hasil penyelesaian pada dasarnya adalah perjanjian yang mengikat secara hukum karena merupakan kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. *Keempat*, praktik privat. Di mana pilihan yang diambil bersifat privat. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi para pihak yang bersengketa tetap terjaga. *Kelima*, parameter penyelesaian konflik dapat dibuat dengan fleksibel. *Keenam*, penghematan waktu dan biaya. Di mana fleksibilitas dan kecepatan prosedur penyelesaian memiliki efek logis, seperti penghematan waktu dan biaya. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar penyelesaian sengketa yang menuntut kecepatan, kesederhanaan, dan keterjangkauan. *Ketujuh*, pemeliharaan hubungan yang positif. Selama pihak-pihak yang berselisih dapat mempertahankan atau meningkatkan hubungan baik mereka satu sama lain.

Salah satu prinsip utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan sengketa adalah ide sulh (perdamaian), yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Perdamaian adalah kualitas sifat manusia dan bukan hanya institusi hukum positif (Abdul Manan, 2012: 437). Para pihak yang bersengketa harus mengutamakan upaya perdamaian karena kesepakatan mereka dianggap adil dalam menyikapi permasalahan yang ada serta dapat menjaga

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep Dan UU No. 21 Tahun 2008*. (Gadjah Mada University Press, 2010).

kekeluargaan dan keharmonisan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah.

At tahkim

Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam disebut sebagai At-tahkim yang secara umum merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut pada pihak ketiga (hakam) (El Amin, A. S. (2013). Berbeda dengan konsep Shulh yang merupakan akad atau perjanjian perdamaian yang langsung dilaksanakan oleh para pihak tanpa melibatkan hakam (wasit). Di dalam tahkim ishlah dipahami menjadi bagian inti dari proses tahkim tersebut. Secara Bahasa tahkim adalah derivasi dari akar kata hukum yang memiliki arti dasar hukum namun setelah diderivasikan tahkim memiliki arti menjadikan seseorang sebagai juru hukum (hakam). Ahmed shoim (2013:24) mendefinisikan tahkim yaitu bentuk penyelesaian hukum diluar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seseorang hakam/muhakkam, diluar hukum pidana. Dalil yang mendasari disyariatkannya tahkim ialah terdapat didalam firman allah yang artinya

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah: jika golongan itu kembali (kepada perintah allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Ahmed shoin juga menjelaskan meskipun ayat tersebut dikhususkan terhadap masalah pemberontakan suatu kelompok namun dalam istilah hukum islam ketentuan ini berlaku umum sebagaimana kaidah *fiqih “al-ibrah bi umum al lafdzi la bi khushus as sabab”* (mengambil keumuman lafadzh bukan mengambil kehususan sebab munculnya lafazh tersebut.)¹⁹

Selain hal tersebut mewajibkan adanya ishlah atau memediasi para pihak yang bersengketa dapat ditemukan dalam Q.S An-Nisa ayat 35 menyebutkan bahwa

“jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada suamiistri itu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (QS. An-Nisa ayat 35)

Ishlah adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti "menyelesaikan perselisihan (juga dikenal sebagai "qath'u al-niza", "qath'u al munaza'a", atau "qath'u al-khusuma). Menurut Sayyid Sabiq dalam Havis Aravik (2016:34), ishlah adalah kesepakatan yang dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak yang berselisih atau lebih. Ishlah berfungsi sebagai titik awal untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan. Jika pertikaian dibiarkan berlarut-larut, maka akan berakibat pada

¹⁹ Ahmed Shoim and El Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam,” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2013): 21–30.

kehancuran, oleh karena itu ishlah menghentikan sesuatu sebelum menimbulkan kerusakan dan menyingkirkan sesuatu sebelum menimbulkan fitnah dan pertikaian (Wiradipraja, Saefullah.2003)

Ishlah dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang bersengketa, atas saran pihak lain, atau dengan partisipasi pihak ketiga (hakam). (Rokhmad, Abu 2016) Hakam ini berfungsi sebagai mediator (pendamai) antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik. Hakam adalah seorang profesional penyelesaian sengketa non-litigasi yang berfungsi mirip dengan mediator atau arbiter. Didalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan bahwa “perdamaian dibolehkan diantara umat islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal” (HR. Ibnu Hibban).

Tahkim menjadi salah satu bentuk perdamaian yang dilakukan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang hakam. Hadits tersebut bersifat umum yang mencakup perdamaian dalam bentuk perjanjian atau mediator (shulh) maupun perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah (tahkim). Dalam tahkim unsur pokok untuk mencapai kesepakatan para pihak adalah hakam (mediator) yang menjadi pengah para pihak yang bersengketa. Agar tahkim dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum maka perlu memenuhi syarat syarat tahkim. Al Mawardi mensyaratkan 4 syarat agar keputusan yang lahir tahkim memiliki kekuatan hukum yaitu :

1. Hakamnya merupakan orang yang memiliki kemampuan ijtihad atau menguasai sumber sengketa dengan segala aspeknya. Jika tidak terpenuhi maka keputusan tahkim dapat batal demi hukum
2. Keberadaan hakam harus disepakati para pihak.
3. Perkara yang disengketan hanya perkara tertentu.
4. Syarat terkait mengikat atau tidaknya keputusan hakam

Shulh dan tahkim merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai namun memiliki perbedaan yang mendasar. Madzhab Hambaliyah mendefinisikan shulh sebagai pengaturan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mushalih (para pihak), ijab-kabul (persetujuan), mushalah 'anh (objek perselisihan), dan mushalah (objek atau nilai pengganti perdamaian) adalah rukun shulh.²⁰ Shulh menyelesaikan konflik dengan segera dan tanpa melibatkan pihak ketiga, mengakhirinya pada semua tahapannya. Berbeda dengan tahkim yang melakukan penyelesaian atau mediasi menggunakan pihak ketiga. Selain itu Shulh menghasilkan akad yang didasarkan sukarela para pihak sedangkan tahkim merupakan putusan hukum resmi.

Pengaruh Hukum Islam Dalam Perkembangan Prinsip Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

Hukum Islam memberikan pengaruh yang signifikan ke dalam hukum internasional hal tersebut dapat dilihat melalui satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam hukum internasional Islam yaitu Muhammad Hassan al-Shaybani, yang tinggal

²⁰ Op cit, 28

antara 749 - 805 M. Dia adalah pelopor dan dikenal sebagai Bapa Hukum Internasional Islam.²¹ Beberapa karya terkemukanya, seperti al-Mabsut, al-Jami al-Kabir, al-Siyar al-Kabir, dan lainnya menjadi rujukan dunia dalam hukum internasional. Pada periode tertentu, pengetahuan dan prinsip-prinsip hukum internasional Islam ini telah dipelajari dan diterapkan oleh sarjana-sarjana Barat, sehingga memberikan pengaruh yang besar pada prinsip-prinsip yang dipraktikkan dalam hukum internasional Barat masa kini.²² Terlebih pada awal abad XX, perhatian masyarakat internasional terhadap perdamaian dan penyelesaian sengketa begitu besar.²³

Penyelesaian sengketa secara damai sudah selayaknya di lakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa agar terjalinnya rasa damai antara masing-masing pihak terlebih pihak-pihak yang melibatkan beberapa negara yang dapat memicu ketidaknyamanan dalam hubungan antara negara. Hukum internasional dan hukum islam mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan metode-metode penyelesaian non litigasi. Arbitrase menjadi salah satu metode yang terdapat didalam hukum islam dan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa, terdapat keselarasan prinsip prinsip dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu prinsip-prinsip dalam hukum internasional Barat seperti adat kelaziman internasional, perjanjian, keputusan kehakiman, pendapat pakar hukum internasional, dan prinsip-prinsip umum, sebenarnya telah termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan didukung dengan berbagai perdebatan dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) di bawah judul siyar (hukum internasional Islam), aman (keselamatan), hudnah (gencatan senjata), dhimmah (perlindungan), jihad, dan lainnya.²⁴

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa metode yang digunakan baik dalam hukum islam maupun hukum internasional memiliki kesamaan yang signifikan seperti penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Dalam islam mediasi dapat dikategorikan menjadi as sulhu atau perjanjian damai yang mengedepankan kepercayaan pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa. Menurut hukum Islam, secara umum diterima bahwa al-shulhu digunakan di luar pengadilan ketika para pihak sepakat untuk tidak menggunakan prosedur hukum untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini sesuai dengan Al-Quran ayat 9 dari surah Al-Hujurat, yang menyatakan "*dan jika dua golongan dari mukmin berpendapat, maka damaikanlha antara keduanya*". Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan as shulhu sebagai sarana mewujudkan perdamaian.

Konsep lain dalam penyelesaian sengketa internasional yang memiliki kesesuaian antara hukum internasional dan hukum islam adalah pada metode arbitrase. Dalam islam konsep abritase bukanlah konsep yang sudah ada dalam bentuk aturan hukum melainkan bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahaan arbitrase. Perwasitan (tahkim) digunakan dalam perkembangan selanjutnya,

²¹ Mohd Nasran and Rohimi, "Kontribusi Syariah Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Internasional (Pengalaman Malaysia)," *Al-Risalah* 13, no. 2 (2013): 1–21.

²² *ibid*

²³ Ashri and Rapung Samuddin, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian*, ed. Retno Kustiati (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

²⁴ *Op.cit*

khususnya pada akhir pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin, tidak hanya dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum keluarga dan hukum bisnis tetapi juga dalam bidang politik. 143) Oleh karena itu, tahkim dalam pengertian Islam tidak hanya mencakup masalah keluarga, tetapi juga semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik. Tahkim telah berkembang dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam.²⁵

Jika dibandingkan baik arbitrase maupun tahkim dalam islam tidak memiliki perbedaan serta mempunyai hakikat yang sama, namun dalam islam tahkim hanya berlaku dalam hal persengketaan antara suami dan istri sedangkan arbitrase dalam hukum internasional berlaku untuk berbagai masalah komersial. Namun para ulama memahami bahwa konsep tahkim sebagai ketentuan yang kaku atau tidak dapat dianalogikan. Oleh karena itu, tahkim dapat diterima dalam kasus-kasus lain yang melibatkan hak-hak pribadi dikarenakan Al-Qur'an mengizinkannya dalam konflik suami-istri.²⁶

Keberadaan badan arbitrase nasional dan internasional dapat diakui dalam hukum Islam. Prinsip hukum Islam tentang arbitrase jelas telah direalisasikan dengan dibentuknya lembaga-lembaga arbitrase. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia akhirnya membentuk badan arbitrase BAMUI. Namun, tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang diperbolehkan dalam struktur lembaga arbitrase tersebut. Sebagai contoh, lembaga arbitrase dapat memberlakukan persyaratan bahwa tindakan tertentu yang bertentangan dengan hukum agama harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus melalui lembaga arbitrase.²⁷

Fikah dan asriady²⁸ menjelaskan terkait bagaimana perkembangan wasit di negara-negara Kristen pada mulanya. Sudah lama ada pengakuan akan nilai wasit dalam memfasilitasi resolusi damai. Negara-negara Kristen menggunakan Paus sebagai penengah selama Abad Pertengahan. Meskipun mereka menyadari bahwa para pemimpin dan politisi Kristen melihat wasit sebagai penghinaan terhadap negara dan pelanggaran terhadap kedaulatannya, dan masing-masing memiliki gagasan atau kecurigaan terhadap para wasit, Suarez adalah ahli hukum pertama pada zaman itu yang mengusulkan penggunaan wasit sebagai sarana untuk mendorong perdamaian.. Namun, seruan ini dibuat karena dampak perang yang mengerikan. Pemerintah-pemerintah Eropa membentuk badan-badan pengadilan khusus dalam upaya menyelesaikan konflik mereka setelah kekuatan mereka berkurang. Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 mencapai konsensus tentang metode penyelesaian konflik secara damai. Bagian keempat menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan undang-

²⁵ Shoim and Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam."

²⁶ Nurhayati, "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (2019): 1–11.

²⁷ Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Qadā* 5, no. 2 (2018): 227–36.

²⁸ Nur Faikah and Muhammad Asriady, "Hukum Internasional Untuk Kemanusiaan ; Telaah Penyelesaian Persengketaan Dalam Hukum Konvensional Dan Hukum Islam," *A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Isla* 8, no. 1 (2023): 97–108.

undang yang mengatur perwasitan. Pada tahun 1928, Piagam PBB menegaskan kembali pemahaman tersebut.²⁹

Namun, Islam sendiri telah mendahului seruan Suarez karena adanya perjanjian yang dibuat oleh umat Islam dan Yahudi pada awal pendirian negara Islam di Madinah.³⁰ Al-Quran menyatakan bahwa pada saat itu, orang-orang tidak beriman kepada Tuhanmu hingga mereka mengangkatmu menjadi hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, di mana pada saat itu mereka tidak merasakan adanya perlawanan dalam diri mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan menerimanya. Nabi Muhammad SAW pindah dari Mekah ke Madinah, di mana beliau pertama kali menciptakan perdamaian antara para pengungsi dari Mekah dan penduduk setempat yang telah memeluk Islam. Beliau kemudian memimpin urusan umat Islam di bawah pengawasannya. Kemudian beliau mulai mengatur interaksi antara umat Islam dan komunitas lokal di Madinah.

Secara umum tahkim atau arbitrase yang melibatkan pihak ketiga merupakan pokok bagi sebuah penegakan hukum yang tidak dapat dikendalikan. Dalam hukum internasional arbitrase menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang mulai dikenal dan dipraktikkan melalui Jay Treaty 1794 antara Inggris Raya dan Amerika Serikat.³¹

Persetujuan atau konsensus dari negara-negara yang bersengketa merupakan prasyarat yang paling penting dalam prosedur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Persetujuan merupakan cerminan dari hasil logis dari karakteristik negara berdaulat. Serta memberikan kebebasan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih dan menentukan badan arbitrasenya serta hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. Selain itu dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai dikenal dengan beberapa prinsip yang telah banyak dikenal perinsip tersebut juga tidak jauh berbeda dengan prinsip yang dikemukakan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam tulisannya bahwa terdapat 15 asas dasar dalam membuat perjanjian seperti Asas Ketuhanan atau Asas Tauhid, Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah), Asas Keadilan (Al Adalah), dan Asas Iktikad Baik (Asas Amanah), Islam juga sangat menjunjung tinggi etika keadilan dan kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip pembuatan perjanjian yang benar menurut perspektif Islam.³²

Komponen penting dalam penyelesaian sengketa internasional adalah kesepakatan para pihak. Prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan kebebasan untuk memilih metode penyelesaian konflik dan kebebasan untuk memilih hukum yang akan diterapkan pada pokok permasalahan. Hanya dengan persetujuan para pihak, ide kebebasan dapat dipraktekkan atau direalisasikan. Persetujuan para pihak yang bersengketa untuk melakukan arbitrase merupakan prasyarat penting lainnya. Keinginan kedua belah pihak untuk menerima putusan arbiter ditegaskan oleh perjanjian ini. Dalam Islam syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

²⁹ Nasran and Rohimi, "Kontribusi Syariah Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Internasional (Pengalaman Malaysia)."

³⁰ *ibid*

³¹ Ashri and Samuddin, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian*.

³² Rahmani Timorti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008).

tersebut juga menjadi prinsip penting dalam muamalah seperti firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya

"kecuali melalui perniagaan dengan cara suka sama suka".

Bahkan melaksanakan perjanjian atau kesepakatan itu adalah wajib, seperti firman Allah SWT dalam al-Ma'idah ayat I yang berbunyi :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu".

Dalam islam itikad baik menjadi awal dalam menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak. Pihak yang terlibat harus memiliki sikap keterbukaan dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan baik dan adil. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang spesifik menyebutkan kewajiban untuk manusia beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa namun terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya berlaku adil dan beritikad baik dalam berbagai aspek kehidupan hal tersebut tentu termasuk dalam proses penyelesaian sengketa.³³

Itikad baik tersebut menjadi pondasi utama dalam menyelesaikan sengketa eagar tercapainya tujuan penyelesaian sengketa yang adil antara kedua belah pihak. Dalam islam untuk manusia diharuskan memutuskan perkara dengan adil sebagaimana firman allah dalam surat QS.Al-Maidah ayat 42:

"Dan jika kamu memutuskan perkara, hendaklah kamu memutuskannya dengan adil. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Maidah: 42)

Cara penyelesaian sengketa dengan baik-baik telah ada sebelum Islam diperkenalkan kepada masyarakat Arab, kebiasaan ini sudah tertanam kuat. Kebiasaan ini didorong oleh prinsip-prinsip Islam yang memerintahkan umat Islam untuk membina perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat ketika pesan Islam tersebar luas. Hampir semua masyarakat hukum memiliki kebiasaan mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan (kearifan lokal), termasuk kelompok-kelompok kontemporer dan juga mereka yang masih berpegang pada adat istiadat kuno.³⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasannya dalam prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dan hukum islam mendorong penyelesaian melalui cara damai yang mencakup metode mediasi dan arbitrase untuk menghindari konfrontasi atau tindakan kekerasan. Hukum islam yang telah dikenal sebagai hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan toleransi serta mengedepankan musyawarah tentu selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum internasional dan hukum islam mempunyai peran yang sangat penting dalam menjunjung nilai keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Kedua perspektif dalam hukum internasional dan hukum islam menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian sengketa dengan mencari solusi yang adil. Penyelesaian sengketa secara damai menjadi semangat perdamaian dalam menjaga stabilitas perdamaian dalam konteks global dan agama.

³³ Nurjalal, "Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Diluar Pengadilan," *Jurnal Pablawan* 1, no. 2 (2018): 28-34.

³⁴ Op.cit

Referensi

Book

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Edited by Tarmizi. Revisi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Ashri, and Rapung Samuddin. *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian*. Edited by Retno Kustiati. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. 4th ed. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2001.
- Priyatna, A. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Fika hati Aneska, Jakarta. (2002).

Jurnal

- Aravi, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016): 33-42.
- Chintya, Sastri, Dewa Sudika Mangku, and Rai putu Yuliantini. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional" *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 73-83.
- Erfan Nurba, Andi. "Prinsip Exhaustion of Local Remedies Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional," 2013.
- Faikah, Nur, and Muhammad Asriady. "Hukum Internasional Untuk Kemanusiaan ; Telaah Penyelesaian Persengketaan Dalam Hukum Konvensional Dan Hukum Islam." *A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Isla* 8, no. 1 (2023): 97-108.
- Iffan, Ahmad. "Keberadan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam." *Equitable* 3, no. 1 (2018): 29-48.
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al- Qadau* 5, no. 2 (2018): 227-36.
- Nasran, Mohd, and Rohimi. "Kontribusi Syariah Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Internasional (Pengalaman Malaysia)." *Al-Risalah* 13, no. 2 (2013): 1-21.
- Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam Nurhayati." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1-11.
- Nurjalal. "Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Diluar Pengadilan." *Jurnal Pahlawan* 1, no. 2 (2018): 28-34.
- Nurudin, Irfan. "Prinsip As-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Islam." *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2016): 186-95.
- Palasari, Cahya, Putu Rai Yuliantini, and Sudika Mangku. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 688-97. <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh> Program.
- Rahman, Abd, Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, and Adi Kusno. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 961-69.
- Ridho, Mukharom. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur'an." *Al-Karima* 1, no. 2 (2017): 58-69.

- Rokhmad, Abu. "Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016): 49-64. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>.
- Shoim, Ahmed, and El Amin. "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam." *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2013): 21-30.
- Timorti, Rahmani. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La-Riba: Jurna Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008).
- Wiradipraja, Saefullah. "Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam." *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* XIX, no. 2 (2003): 118-34.